

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu yang lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas.<sup>1</sup> Mobilitas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari membuat manusia membutuhkan alat untuk membantu pergerakannya menjadi lebih cepat. Di masa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Adanya kendaraan menjadi salah satu solusi untuk hal tersebut. Banyaknya orang yang menggunakan kendaraan sebagai salah satu alat mobilitasnya membuat jalanan menjadi kian ramai oleh para pengendara. Kendaraan ini tidak hanya melewati jalur darat, tetapi air dan juga udara.

Kendaraan dan pengendaranya merupakan satu kesatuan dari lalu lintas. Lalu lintas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adanya pengaturan atas lalu lintas ini untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

---

<sup>1</sup>AKBP. Teddy Rusmawan, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, hlm. 4.

Lalu lintas yang ideal adalah tercerminnya lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Dari cerminan lalu lintas yang ideal inilah manusia dapat hidup tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan hidupnya secara produktif atau dengan kata lain lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan.<sup>2</sup> Namun pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat-akibat buruk. Hal ini seiringan dengan pertumbuhan kendaraan khususnya kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas yang membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban terus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya yang tingkat disiplin pengendara/pengemudinya masih rendah.<sup>3</sup>

Salah satu syarat penting bagi seseorang sebagai pengendara adalah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Secara khusus pengendara kendaraan bermotor, dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”. Selanjutnya pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa “untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia,

---

<sup>2</sup>Agung Asmara, dkk. 2019. *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistme e-Tilang*. Jurnal Ilmu Kepolisian: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, <https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/188>.

<sup>3</sup>*Ibid.*

administratif, kesehatan, dan lulus ujian.”

Persyaratan usia menjadi syarat mutlak untuk seseorang boleh berkendara di jalanan. Syarat usia sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Secara khusus di Provinsi Jambi, banyaknya jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.657.018 kendaraan, lalu pada tahun 2018 sebanyak 1.776.187 kendaraan, dan selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 1.882.425 kendaraan.<sup>4</sup> Dari data per 31 Desember 2023, diketahui jumlah penduduk di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.760.275 jiwa, dan dari jumlah penduduk tersebut yang termasuk dalam kelompok usia 15 sampai 19 tahun adalah berjumlah 272.202 jiwa.<sup>5</sup> Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah kendaraan di setiap tahunnya dan apabila saat ini dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2023 maka dapat diperkirakan setengah dari penduduk Provinsi Jambi telah memiliki kendaraan, walaupun ada juga kemungkinan per orang memiliki lebih dari satu

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, <https://jambi.bps.go.id>, diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

<sup>5</sup>Visualisasi Data Kependudukan – Kementerian Dalam Negeri 2023, [www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id), diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

kendaraan.

Angka tersebut diatas menunjukkan banyaknya konsumen yang memiliki kendaraan. Namun pemilik kendaraan belum tentu menjadi pihak yang menggunakan kendaraannya di jalan atau dengan kata lain kendaraan tersebut secara fisik digunakan bukan oleh pemilik dari kendaraan tersebut melainkan orang lain. Misalnya sepeda motor yang terdaftar atas nama orangtuanya sebagai pemilik kendaraan namun kendaraan tersebut digunakan oleh anaknya terlebih lagi anaknya merupakan anak yang masih dibawah umur, dalam hal ini berarti belum berusia 17 tahun.

Berdasarkan persyaratan usia sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penggunaan kendaraan bermotor oleh anak yang belum berusia 17 tahun merupakan suatu pelanggaran. Pelanggaran atas persyaratan usia sebagaimana dimaksud diatas masih sering terjadi di lalu lintas. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap lalu lintas yang sangat mempengaruhi keamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan tentu menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana yang terjadi di Kota Jambi, pelanggaran yang dilakukan pengendara di lalu lintas akan mendapatkan sanksi dari aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini oleh pihak kepolisian yang bertugas. Petugas akan melakukan tilang terhadap pengendara yang melawan hukum dalam lalu lintas. Termasuk juga

diantaranya pengendara yang masih kategori anak.

Berdasarkan Data Tilang Polresta Jambi Tahun 2022 dan 2023

“Jenis Kendaraan Roda 2/Motor” diperoleh data sebagai berikut:

**Data Tahun 2022:**

1. Berdasarkan Pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah Pelanggar	Persentase
SD (Sekolah Dasar)	12	2%
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	41	7%
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	511	84%
Perguruan Tinggi (PT)	42	7%
Total	606	100%

*Sumber: Satlantas Polresta Jambi Bagian Unit Tilang*

2. Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Pelanggar	Persentase
< 17	136	5%
17 – 25	1066	45%
26 – 45	1042	44%
46 – 65	138	6%
> 65	0	0%
Total	2.382	100%

*Sumber: Satlantas Polresta Jambi Bagian Unit Tilang*

**Data Tahun 2023:**

1. Berdasarkan Pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah Pelanggar	Persentase
SD (Sekolah Dasar)	59	2%
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	142	6%
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2072	85%
Perguruan Tinggi (PT)	162	7%
Total	2.435	100%

*Sumber: Satlantas Polresta Jambi Bagian Unit Tilang*

## 2. Berdasarkan Usia

Usia	Jumah Pelanggar	Persentase
< 17	233	9%
17 – 25	1240	46%
26 – 45	1016	38%
46 – 65	179	7%
> 65	0	0%
Total	2668	100%

*Sumber: Satlantas Polresta Jambi Bagian Unit Tilang*

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa terdapat cukup banyak pelanggar lalu lintas yang terjadi di Kota Jambi khususnya yang dilakukan oleh anak sekolah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul **“SANKSI ATAS PELANGGARAN LALU LINTAS BAGI ANAK YANG MENGENDARAI MOTOR DI KOTA JAMBI”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Jambi?
2. Bagaimana sanksi atas pelanggaran lalu lintas bagi anak yang mengendarai motor di Kota Jambi?

### **C. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sanksi atas pelanggaran lalu lintas bagi anak yang mengendarai motor di Kota Jambi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Menambah dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai akibat hukum dari membawa kendaraan bermotor oleh anak.

##### b. Manfaat Praktis

1. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
2. Memberikan dasar-dasar tentang landasan penelitian lebih lanjut.
3. Memberikan sumbangsih saran atau masukan kepada pembuat kebijakan terkait regulasi akibat hukum dari membawa kendaraan bermotor oleh anak.
4. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat khususnya generasi muda mengenai sanksi atas pelanggaran lalu lintas bagi anak yang mengendarai motor.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam Kerangka Konsepsional ini penulis juga berusaha memberikan batasan dan peristilahan yang dipakai sebagai dasar penulisan agar mempermudah dalam pemahaman penulis membahas, selanjutnya, untuk itu penulis akan menguraikannya.

##### a. Sanksi

Sanksi merupakan akibat dari suatu perbuatan. Pada hakekatnya, sanksi adalah untuk memaksa dan memberikan penyadaran bagi pihak yang melanggarnya, bahwa perbuatan yang

dilakukannya melanggar aturan yang seharusnya. Sanksi yang berkaitan dengan hukum tentu merupakan bagian dari akibat hukum. Menurut Achmad Ali, akibat hukum itu sendiri adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.<sup>6</sup> Selanjutnya menurut Soeroso, akibat hukum adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah perbuatan oleh subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Akibat inilah yang nantinya akan menimbulkan sanksi. Perbuatan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang membawa kendaraan motor menimbulkan suatu sanksi bagi pelanggarnya sebagai akibat dari adanya aturan atau norma yang mengatur perbuatan tersebut.

b. Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas dapat dipahami sebagai hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.<sup>8</sup> Sementara pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan melanggar; tindak

---

<sup>6</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 192.

<sup>7</sup>R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 29.

<sup>8</sup>Mega Tetuko, *ETLE in HAND: PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS DI ERA DIGITAL*, Yogyakarta: Buku Litera, 2022, hlm. 14.

pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>9</sup> Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Kendaraan Bermotor

Kendaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.<sup>10</sup> Selanjutnya bermotor diterjemahkan sebagai kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.<sup>11</sup> Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan pengertian kendaraan bermotor adalah Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat

---

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran> diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

<sup>10</sup>Rezi, dkk, *Hukum Transportasi & Lalu Lintas*, Yogyakarta: Pustakabarupres, 2022, hlm. 140

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendaraan> diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

Sehingga dapat diartikan bahwa kendaraan bermotor adalah sesuatu mesin yang dikendarai atau dinaiki. Kendaraan bermotor di lalu lintas dapat diartikan sebagai kendaraan sepeda motor yang biasa digunakan untuk mobilitas masyarakat.

d. Anak

Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal dikenal dengan sebutan periode *pueral*, dimana mulai terdapat kematangan fungsi jamaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik. Remaja bukan termasuk dalam kategori dewasa jika dilihat dari sisi usia. Remaja masih dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>12</sup> Anak dalam pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 150 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, usia paling rendah untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah 17 tahun, selain itu dianggap belum layak mengemudi kendaraan.

Berdasarkan konsep-konsep di atas, maka maksud penulis adalah untuk mengetahui sanksi atas pelanggaran lalu lintas bagi anak yang mengendarai motor di kota jambi.

---

<sup>12</sup>Sutedjo Wagiaty & Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 7.

## F. Landasan Teori

### a. Teori Pertanggungjawaban pidana

Konsep tanggung jawab salah satunya dicetuskan oleh Hans Kelsen, seorang pencetus hukum murni. Mengutip dari Jurnal Vina Akfa Dyani, disebutkan bahwa:

“tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.”<sup>13</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>14</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana :

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban

---

<sup>13</sup>Dyani, Vina Akfa, 2017, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/2008>.

<sup>14</sup>Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State Diterjemahkan Oleh Somardi*, Jakarta: Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

politik.<sup>15</sup>

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,<sup>16</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

b. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

a. *Compliance*

*“An overt acceptance induced by expectation of rewards*

---

<sup>15</sup>HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 337.

<sup>16</sup>Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory* Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011, hlm. 54.

<sup>17</sup>S. Maronie, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2024.

*and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.*

“Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”.<sup>18</sup>

*b. Identification*

*“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”*

“Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik dari hubungan yang orang nikmati dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan tergantung pada arti-penting hubungan ini”<sup>19</sup>

*c. Internalization*

*“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.*

“Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan ... konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hlm. 152.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait secara tidak langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Skripsi Muhammad Hafiz Al Hakim, 2018, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Diwilayah Polresta Palembang”. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah terletak pada pembahasan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaannya adalah Penulis Muhammad Hafiz Al Hakim mengambil data dari Polresta Palembang dan membahas mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Palembang, sementara Penulis lebih kepada apa saja faktor penyebab pelanggaran dan bagaimana sanksi atas pelanggaran lalu lintas bagi anak yang mengendarai motor di kota Jambi.
2. Skripsi Nora Monica, 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Pidie” Persamaan dalam penelitian tersebut adalah terletak pada

pembahasan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaannya adalah Penulis Nora Monica mengambil data dari Polres Pidie dan membahas mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Pidie dan upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sementara Penulis lebih kepada apa saja faktor penyebab pelanggaran dan bagaimana sanksi atas pelanggaran lalu lintas bagi anak yang mengendarai motor di kota jambi.

3. Skripsi Harianto, 2014, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kepolisian Sektor Sombapou Kab. Gowa”  
Persamaan dalam penelitian tersebut adalah terletak pada pembahasan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaannya adalah Penulis Harianto mengambil data dari wilayah Kepolisian Sektor Sombapou Kab. Gowa dan membahas mengenai upaya hukum pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur, sementara Penulis lebih kepada apa saja faktor penyebab pelanggaran dan bagaimana sanksi atas pelanggaran lalu lintas bagi anak yang mengendarai motor di kota jambi.

## H. Metode Penelitian

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan maka dipergunakan suatu metode. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polresta Kota Jambi.

### b. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh dari Polresta Kota Jambi. Penelitian empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.<sup>21</sup>

### c. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Sanksi atas Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Anak yang Mengendarai Motor di Kota Jambi” menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

---

<sup>21</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 43.

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Secara sederhana penelitian deskriptif dapat juga digambarkan sebagai penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti.<sup>22</sup>

d. Populasi dan Sampel

1. Populasi penelitian merupakan “keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi sumber penelitian”.<sup>20</sup> Dengan demikian diketahui bahwa populasi penelitian merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dengan demikian populasi penelitian ini keseluruhan kasus tilang yang ada di Polresta Jambi berdasarkan pendidikan dan usia tahun dari data tahun 2022 sampai dengan tahun 2023

2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni suatu teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria atau alasan tertentu atau pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi lebih luas atau kaya (*rich information*).

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

e. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan keterangan wawancara yang diperoleh dari Polresta Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu: Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, dan pendapat ahli/pakar hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, baik dalam bentuk buku, jurnal hukum, maupun bentuk makalah.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

f. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan metode atau cara pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada responden.
2. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau melihat secara langsung fakta sosial yang terjadi di lapangan.
3. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti.

**I. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

**BAB I.** Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas Penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

**BAB II.** Bab ini berisikan uraian Penulis mengenai teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang Penulis angkat dalam penulisan hukum ini. Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk menunjang hasil penelitian sehingga memudahkan dalam proses analisis.

**BAB III.** Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Jambi dan sanksi atas pelanggaran lalu lintas bagi anak yang mengendarai motor di kota jambi

**BAB IV.** Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.